

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN
FUNGSI KARANG TARUNA DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

M. DICKY ANSHORI
1803100045

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : M. Dicky Anshori
NPM : 1803100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Selsa, 25 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP. (.....)

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.(.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H. (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arlin Saleh, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : M. Dicky Anshori
 NPM : 1803100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna di Kota Medan

Medan, 13 Juni 2025

Pembimbing




SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H
 NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
 Ketua Program Studi



Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
 NIDN: 0122118801

Dekan



Assoc. Prof. Dr., ABIFIN SALEH., S.Sos., MSP
 NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **M. DICKY ANSHORI**, NPM **1803100045**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Juni 2025

Yang Menyatakan,



M. DICKY ANSHORI

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KARANG
TARUNA DI KOTA MEDAN**

M. DICKY ANSHORI
1803100045

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 menyatakan bahwa karang taruna memiliki fungsi sebagai fasilitasi, Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Sebagai organisasi yang bergerak di lingkup pemberdayaan dan pembinaan, membuat Karang Taruna Kota Medan memiliki kontribusi dalam melaksanakan pemberdayaan di lingkup pemuda dan juga di masyarakat. Untuk itu Karang Taruna Kota Medan harus bisa mengakomodasi segala potensi sumber daya yang ada di wilayah Kota Medan. Terlebih lagi pemerintah setempat harus ikut andil dalam pelaksanaan program-program yang diadakan karang taruna.

Kata Kunci : Implementasi, Karang Taruna, Organisasi, Program

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan” guna memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah berkenan membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., yang telah memperkenalkan saya dalam menyelesaikan skripsi dan studi saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh Siregar, MSP., yang telah berkenan mengizinkan saya dalam menyelesaikan studi dan memberikan kemudahan di dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP., yang telah memberikan kelancaran serta tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada saya.

4. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan kelancaran serta tiada hentinya memberikan motivasi dan doa kepada saya.
5. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan arahan dan kesabaran dalam membimbing saya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan.
7. Kepala Pengurus dan anggota Karang Taruna Kota Medan serta masyarakat di Kecamatan Medan Johor, yang telah memberikan informasi serta kemudahan dalam saya menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Mama, Papa, dan Kakak serta saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat dan bantuan dengan tulus dan ikhlas.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik khususnya stambuk 2018 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Inilah yang dapat penulis berikan, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi rekan-rekan Ilmu Administrasi Publik, dan pembaca.

Medan, 09 Mei 2025

M. Dicky Anshory
NPM 180310004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Masalah.....	3
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Kebijakan	10
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.3 Pengertian Implementasi.....	12
2.4 Implementasi Kebijakan.....	15
2.5 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.6 Pemuda.....	19
2.7 Karang Taruna.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Definisi Konsep.....	26
3.4 Kategorisasi.....	27
3.5 Narasumber	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisa Data.....	30
3.8 Lokasi Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	34

4.2 Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	24
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri masyarakat yang baik dapat dilihat dari seberapa kualitas sumber daya yang dimiliki dan sangat mempengaruhi proses pencapaian tujuan khususnya para pemuda yang memiliki keterampilan komunikasi yang diperoleh dari pengembangan kepribadian. Seperti contoh pada lingkungan masyarakat pada umumnya mengharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga mampu untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, produktif, dan professional untuk memajukan organisasi.

Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.

Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda di harapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus.

Pemuda dan organisasi pemuda memiliki arti penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam fase berdirinya Republik Indonesia. Misalnya saja organisasi kepemudaan yang berkegiatan seperti mengurus urusan sosial, pelestarian kebudayaan daerah dan lain-lain. Karena sejarah terbentuknya organisasi tersebut membuat masyarakat terinspirasi untuk membuat organisasi serupa di tiap tingkatan administrasi pemerintah, misal tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan hingga nasional seperti karang taruna.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh desa/kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuh-kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Pada dasarnya karang taruna terbentuk karena adanya rasa tanggung jawab dan peduli para anggotanya khususnya para pemuda.

Keberadaan karang taruna dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda. Untuk mencapai sasaran tersebut, tugas pokok karang taruna adalah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2015 adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan kepedulian sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna di anggap sangat penting karena diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan potensi bagi pemuda selain itu juga dijadikan tempat para pemuda untuk menggali dan menyalurkan potensi, saling bertukar informasi, menjalin kebersamaan, membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian diri sendiri dan masyarakat.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai fungsi pelayanan. Oleh sebab itu karang taruna mampu berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembangunan pedesaan. Kondisi sosial yang diharapkan karang taruna mampu berfungsi sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan.

Indikasi keterlibatan karang taruna dalam proses pembangunan menuju karang taruna akan terlihat demi kegiatan-kegiatan pokja-pokja yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan pembangunan. Semakin luas pokja yang dikembangkan semakin menunjukkan karang taruna berperan aktif di dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya karang taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat

Hubungan pemerintah terhadap organisasi pemuda merupakan sangat diperlukan suatu bentuk hubungan yang dapat memperkuat komitmen dalam

bentuk kerja sama hubungan dalam organisasi khususnya di bidang pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting serta perlu dikembangkan secara terus menerus dalam rangka menciptakan hasil kerja yang lebih memuaskan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 menyatakan bahwa karang taruna memiliki fungsi sebagai fasilitasi, Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Namun permasalahan yang terjadi para pemuda ini lah yang sering melakukan hal-hal yang tidak di senangi oleh masyarakat. Berdasarkan aduan masyarakat yang ada Kota Medan dan realita keseharian remaja dalam kehidupannya sehari-hari ada beberapa tindakan atau perilaku yang menggambarkan kenakalan remaja seperti, kenakalan dalam hal pergaulan. Sampai saat ini, masih banyak para remaja Kota Medan yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik mulai dari minum minuman keras, balapan liar, perjudian, keluyuran, hal ini menunjukkan bahwa fungsi karang taruna belum berjalan dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut seharusnya karang taruna memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial

Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan.

b. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai salah satu bidang kajian administrasi publik yaitu tentang Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan untuk lebih memahami isi dari Peraturan Menteri Sosal No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi masyarakat dan pemuda mengenai tugas dan fungsi karang taruna.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu dalam mengambil beberapa kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan banyak orang agar lebih baik lagi untuk

kedepannya dan tercipta suatu penjelasan yang akurat agar mengetahui tugas dan fungsi organisasi karang taruan

- 3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yakni Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, dan Karang Taruna.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Wawancara.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Dunn (2013:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Tangkilisan (2015: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Keban (2016: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

2.2 Kebijakan Publik

Dunn (2013:24) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Agustino (2016:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2015:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2013:24) adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Agenda; (2)Formulasi kebijakan; (3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan ; (4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.3 Pengertian Implementasi

Winarno (2015:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi

hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Wahab (2011:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dunn (2015:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2016:73) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2015:73) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi Pendapatan Asli Daerah). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2016:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

2.4 Implementasi Kebijakan

Tangkilisan, (2015:9) mengatakan Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. bahwa:“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.”

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan.

Dunn (2013:24) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Nugroho (2016:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” .

Winarno (2015:101) “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Widodo, (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2015: 101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi disampaikan oleh Jones (1994:57) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”.implementasi adalah sebuah pekerjaan yang mudah dan sederhana, namun dibalik semuanya itu ada beberapa faktor pendukung yang juga sangat berpengaruh antara lain ; adanya implementator, uang, dan kemampuan organisasi (*resources*).

Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Menurut Soenarko (2015:39) Kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang

atau golongan dalam masyarakat.

Winarno, (2016:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Tangkilisan (2015:2) kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah :

- a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- d) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2.6 Pemuda

Pemuda adalah generasi yang dipundaknya terbebani bermacam – macam harapan terutama dari generasi lainnya selain itu pemuda juga merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita – cita dan harapan dalam setiap kemajuan di dalam bangsa. Pemuda menurut Undang – Undang No. 40 tahun 2009 adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa pemuda adalah individu yang berusia 15 – 30 tahun yang dipundaknya dibebani harapan untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya serta mewujudkan dan memajukan cita cita bangsanya.

Dalam usaha untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan mewujudkan harap serta cita – cita bangsa pemudaha harus memiliki karakter yang baik, diantaranya: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi dan futuristik.

Peran pemuda dalam masyarakat merupakan satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber insan bagi pembangunan bangsanya. Peran pemuda dibedakan dalam dua hal, yaitu:

- 1) Peran pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, yaitu pemuda meneruskan tradisi dan mendukung

tradisi dan pemuda yang menyesuaikan diri dengan golongan yang berusaha mengubah tradisi.

- 2) Peran pemuda yang menolak menyesuaikan lingkungan sekitarnya, dibedakan menjadi:
 - a. Jenis pemuda bangkit, yaitu pengurai atau pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial.
 - b. Jenis pemuda nakal, yaitu yang berniat untuk tidak melakukan perubahan pada budaya maupun masyarakat tetapi hanya berusaha mendapatkan manfaat dengan tindakan menguntungkan diri sendiri.
 - c. Jenis pemuda radikal, yaitu mereka yang memiliki keinginan besar mengubah masyarakat dan kebudayaan lewat acara –acara radikal, revolusioner tanpa memikirkan lebih jauh bagaimana selanjutnya.

Menurut undang – undang Nomor 40 tahun 2009 pasal 16 “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunann nasional”. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (1) peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:

- 1) Menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan.
- 2) Memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental – spriritual dan / atau
- 3) Meningkatkan kesadaran.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal 17 ayat (2) peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- 1) Memperkuat wawasan kebangsaan.
- 2) Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- 3) Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum.
- 4) Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- 5) Menjamin trnasparansi dan akuntabilitas publik dan / atau
- 6) Memberikan kemudahan akses informasi.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (3) peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:

- 1) Pendidikan politik dan demokratisasi.
- 2) Sumberdaya ekonomi.
- 3) Kepedulian terhadap masyarakat.
- 4) Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Olahraga, seni dan budaya.
- 6) Kepedulian kewirausahaan dan / atau
- 7) Kepemimpinan dan pelopor pemuda.

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009 pada pasal 19 pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional, hal ini bertujuan untuk:

- 1) Menjaga pancasila sebagai ideologi negara.
- 2) Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

- 3) Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Melaksanakan konstitusi, demokrasi dan dan tegaknya hukum.
- 5) Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan sosial.
- 6) Meningkatkan ketahanan budaya nasional.
- 7) Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

2.7 Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuhkembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Karang Taruna berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan “Permendagri 5/2007”, adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa karang taruna merupakan suatu organisasi pemuda yang ada di desa/kelurahan sebagai wadah pengembangan potensi diri dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.

Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga dimana telah diatur struktur pengurus dan

massa jabatan masing – masing wilayah dari desa/kelurahan sampai dengan pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa jasekarang maupun dimasa yang akan datang.

Karang taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART nya diatur keanggotaanya mulai dari pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11 – 40 tahun) dan batas sebagai pengurus adalah berusia 17 – 35 tahun. Banyak hal yang dapat dilakukan para pemuda pemudi karang taruna untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti:

- 1) Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat ajang silaturahmi. Misalnya: mengadakan agenda kumpul bersama setiap seminggu sekali untuk menjalin silaturahmi dan memper erat tali persaudaraan.
- 2) Mengadakan kegiatan kerja bakti dan penataan lingkungan. Misalnya: mengadakan jumat bersih bersama warga dan pemuda lain nya, mengadakan bersih masjid setiap hari minggu bersama rismawan dan rismawati desa setempat.
- 3) Menggalakan penanaman apotek hidup dan warung hidup. Misalnya: mengajak warga sekitar untuk membuat menanam apotik hidup di halaman rumahnya atau pada media tertentu.
- 4) Mengadakan lomba hal – hal positif. Misalnya: dalam bidang olahraga: lomba bola voli putra dan putri atau sepak, dalam bidang keagamaan lomba TPA: hafalan surat pendek, puisi islami, lomba adzan, lomba ceramah, dll.

- 5) Mengadakan sekolah tambahan. Misalnya: bersama anak – anak desa setempat se usai pulang sekolah, membuat kerajinan tangan dari bahan bekas yang masih bisa digunakan, dll. Hal ini di harapkan untuk menumbuhkan jiwa usaha pada anak.
- 6) Mendirikan perpustakaan sederhana. Misalnya: memanfaatkan lokasi atau ruang yang tak terpakai untuk dijadikan taman baca sederhana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.


Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

1. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
2. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
4. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna adalah cara menyampaikan atau mensosialisasikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tindakan yang dilakukan dalam implementasi tugas dan fungsi karang taruna
- b. Adanya manfaat pada publik.
- c. Adanya pendayagunaan sumberdaya
- d. Adanya kemampuan agen pelaksana

3.5 Narasumber

Adapun *key informan* atau narasumber dari penelitian ini terdiri atas:

1) Ketua Karang Taruna Kota Medan

Nama : Yopie Hari Irwansyah Batubara SE

Jabatan : Ketua Karang Taruna Kota Medan

Umur : 38 tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

2) Bagian Sekretaris Karang Taruna Kota Medan

Nama : Hamdani, S.T

Jabatan : Sekretaris Karang Taruan Kota Medan

Umur : 41 tahun

Pendidikan : S1 Teknik

3) Bagian Bendahara Taruna Kota Medan

Nama : M. Ali Sipahutar S.S.T.P., M.AP

Jabatan : Bendahara

Umur : 41 tahun

Pendidikan : S2 Administrasi Publik

4) Masyarakat

Nama : Budi Ramadhan Putra Duha

Jabatan : Masyarakat

Umur : 37 tahun

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

5) Masyarakat

Nama : Aswaniah Ugi Deli

Jabatan : Masyarakat

Umur : 40 tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh

dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7 Teknik Analisa Data

Data dalam metode kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka.

Maleong dalam Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20) :

- 1) Penyajian Data (*Data Display*) : Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 2) Reduksi Data (*Data Reduction*) : Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).


- 3) Pengumpulan Data (*Data Collection*) : Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) : Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi : Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Karang Taruna Kota Medan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Jl. Tritura No.100, Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

Gambaran Pelayanan Karang Taruna Kota Medan dapat dilihat dari bagan struktur organisasi berikut ini :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Karang Taruna Kota Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dan telah memperoleh data dari narasumber. Pada kesempatan ini, penulis berusaha menganalisa data-data yang didapat dan mengulas objek yang diteliti.

Bab ini menyajikan dan menganalisa data-data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan atau biasa dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan metode wawancara atau tanya jawab dengan responden yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan.

Dilakukannya wawancara untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta untuk mendapatkan data dan inf yang mendukung penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Untuk mendukung perolehan data dari penelitian ini, adapun deskripsi narasumbernya sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan hanya menjadi dua yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan.

Pada tabel berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori :

Tabel 4.1**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	4	80%
2.	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

SUMBER : DATA WAWANCARA TAHUN 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%. Begitu halnya dengan frekuensi perempuan sebanyak 1 orang atau 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 36 – 40 tahun, dan umur 41 – 45 tahun. Pada tabel dibawah ini disajikan persentase untuk masing-masing kategori umur :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	36 – 40 Tahun	3	70%
2.	41 – 45 Tahun	2	30%
Jumlah		5	100%

SUMBER : DATA WAWANCARA TAHUN 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 36 – 40 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 70%. Dan yang lainnya dengan umur 41 – 45 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 30%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan yang dilakukan dalam implementasi tugas dan fungsi karang taruna

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya, karang taruna harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, karang taruna memiliki fungsi diantaranya adalah: a. administrasi dan manajerial; b. fasilitasi; c. mediasi; d. komunikasi, informasi, dan edukasi; e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi; f. advokasi sosial; g. motivasi; h. pendampingan; dan i. pelopor.

Selain fungsi, karang taruna juga memiliki tugas yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Diantaranya adalah: a. mengembangkan potensi generasi muda; b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yopie Hari Irwansyah Batubara, selaku Ketua Karang Taruna Kota Medan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.45 WIB, beliau mengatakan bahwa tugas dan fungsi karang taruna di Kota Medan sudah berjalan cukup baik dalam segi administrasi dan manajerial. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pendataan pada kalangan-kalangan

remaja dan membentuk pengurus berintegritas dan intelektual. Kemudian, Karang Taruna Kota Medan juga aktif melakukan atau membuat kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah Latihan Kepemimpinan Karang Taruna Kota Medan (LKKT). Kegiatan ini sudah berjalan selama 5 kali, dalam kegiatan ini Karang Taruna Kota Medan biasanya mengundang beberapa pengurus karang taruna diberbagai wilayah kecamatan Kota Medan. Kegiatan ini berguna untuk menjalin solidaritas dan kekeluargaan antar sesama pengurus pusat maupun wilayah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, ST selaku Sekretaris Karang Taruna Kota Medan mengatakan bahwa Karang Taruna Kota Medan aktif melakukan kegiatan rutin mingguan seperti gotong royong antar kecamatan. Kegiatan ini berguna untuk menjaga keakraban antar kecamatan dan membuat masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. Selain itu gotong royong, karang taruna juga aktif mengadakan kegiatan seperti perlombaan bagi kalangan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi khususnya bagi kalangan muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Sipahutar selaku Bendahara Karang Taruna Kota Medan, mengatakan bahwa sama halnya dengan 2 (dua) narasumber diatas, Karang Taruna Kota Medan memang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Beliau menambahkan, mereka juga berupaya melakukan komunikasi kepada masyarakat sekitar khususnya anak-anak remaja yang masih mencari jati dirinya. Karang taruna berupaya memberikan edukasi-edukasi perihal

kenakalan atau kejahatan remaja seperti balap liar, penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan lainnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Ramadhan Putra Duha selaku masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan bahwa memang benar karang taruna di wilayah tempat tinggalnya aktif secara sosial. Karang taruna diwilayahnya juga pernah melakukan santunan kepada kaum dhu'afa dan anak yatim dengan membagikan sembako. Beliau menambahkan bahwa karang taruna diwilayahnya tidak hanya menyantuni kaum dhu'afa dan anak yatim saja, akan tetapi mereka juga menyayangi, mengawasi pendidikan mereka, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswaniah Ugi Deli selaku masyarakat Kota Medan, beliau mengatakan sama halnya dengan Bapak Budi. Karang taruna diwilayahnya rutin melakukan gotong royong bersama pemerintah kelurahan. Selain itu, mereka juga aktif melakukan kegiatan edukasi terkait pembinaan sosial kepada anak-anak remaja. Walaupun secara keseluruhan anak-anak remaja diwilayahnya belum memiliki kesadaran penuh terkait hal tersebut. Namun, karang taruna di wilayahnya sudah melakukan tindakan atau edukasi yang baik untuk mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi karang taruna di Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan rutin. Hanya saja, karang taruna perlu melakukan pendekatan langsung atau terjun kelapangan untuk melihat masyarakat setempat terkait kesadaran mereka.

b. Adanya manfaat pada publik

Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Adapun manfaat karang taruna antara lain: a. menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang tanggung jawab kepada lingkungan; b. mewujudkan kesatuan dan persatuan generasi muda; c. terwujudnya kesejahteraan bagi kaum muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yopie Hari Irwansyah Batubara, S.E selaku Ketua Karang Taruna Kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk menggerakkan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya tidaklah mudah. Mereka memang aktif mengikuti kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan oleh karang taruna. Namun, jika karang taruna setempat tidak menggerakkan kegiatan tersebut mereka juga tidak melakukannya. Kesadaran masyarakat sekitar belum sepenuhnya terealisasi, untuk itu karang taruna perlu menekankan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, ST selaku Sekretaris Karang Taruna Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa segala program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna tentu memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah program pemberian bantuan kepada kaum dhu'afa, ini memiliki manfaat bagi mereka yang membutuhkan bantuan tersebut agar mereka merasa terpedulikan dan kebutuannya tercukupi. Kemudian dengan kegiatan pendampingan masyarakat seperti sosialisasi bahayanya narkoba bagi generasi muda. Karena untuk mengantisipasi kenalakan remaja yang dibutuhkan tidak hanya peran orang tua saja, melainkan dengan lingkungan yang kondusif juga, karena lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pergaulan anak-anak muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Sipahutar selaku Bendahara Karang Taruna Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa manfaat karang taruna kepada masyarakat salah satunya dengan rutin diadakannya kegiatan gotong royong, dengan kegiatan ini masyarakat akan menjadi tahu bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan kebersihan lingkungan tersebut bukan hanya serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat juga berperan penting dalam menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam yang memang diakibatkan oleh ulah manusia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu Bapak Budi Ramadhan Putra Duha, beliau mengatakan bahwa program-program dan kegiatan yang dilakukan karang taruna memang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat salah satunya adalah kesejahteraan sosial. Karang taruna bisa membentuk pribadi yang berpotensi untuk lebih rajin mengembangkan minat dan bakat anak-anak atau generasi muda, dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti perlombaan kemerdekaan RI, dan lainnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswaniah Ugi Deli selaku masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa karang taruna memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya ibu-ibu dan juga generasi muda. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah karang taruna rutin mengadakan olahraga rutin seperti senam untuk ibu-ibu dan remaja yang lainnya yang dilaksanakan seminggu sekali. Mereka memfasilitasi instruktur senam yang professional sebagai komando senam. Kemudian, terkadang juga mereka mengadakan pelatihan menjahit. Kegiatan-

kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membangkitkan dan menumbuhkan kreatifitas apalagi bagi anak-anak muda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karang taruna di Kota Medan memiliki dampak dan manfaat yang baik kepada masyarakat. Seluruh program terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

c. Adanya pendayagunaan sumber daya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, pemberdayaan karang taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada karang taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yopie Hari Irwansyah Batubara, S.E selaku Ketua Karang Taruna Kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan tentu karang taruna melakukan penggunaan sumber daya, salah satunya yang utama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama penunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu, perlunya pembentukan karakter dan jiwa leadership bagi pengurus karang taruna dan semua kalangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, ST selaku Sekretaris Karang Taruna Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa karang taruna juga menggunakan sumber daya teknologi sebagai penunjang tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah kegiatan sosial, mereka menggunakan

teknologi seperti internet dan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya seperti mereka membuat banner tentang kegiatan yang akan diselenggarakan dan mempostingnya ke media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan lain-lain. Kemudian jika ada kegiatan bakti sosial, tentu karang taruna membutuhkan donatur untuk mencukupi dan mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Untuk itu mereka perlu membuat proposal kegiatan dan mengirimkannya kepada donatur yang akan dituju. Pengiriman dokumen proposal tersebut biasanya menggunakan *e-mail* ataupun terkadang bertemu dan bertatap muka langsung dengan calon donatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Sipahutar selaku Bendahara Karang Taruna Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa salah satu penggunaan sumber daya yang digunakan oleh karang taruna khususnya beliau sendiri yang menjawab sebagai pengurus inti ataupun bendahara, beliau menggunakan kecanggihan teknologi, yaitu teknologi komputer *Microsoft Office*. Alat ini sebagai penunjang untuk merekap data keuangan karang taruna secara detail, teratur dan terperinci agar semua data bersifat transparan. Selain itu, sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Hamdani. Karang taruna menggunakan media sosial sebagai wadah menyebarkan informasi. Biasanya karang taruna selalu memposting kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana. Hal ini penting untuk kebutuhan dokumentasi dan sebagai bukti bahwa karang taruna aktif dalam berbagai jenis kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu Bapak Budi Ramadhan Putra Duha beliau menjelaskan bahwa sejauh ini ia

mengamati karang taruna menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi mereka dengan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan *door to door* untuk memberikan informasi-informasi. Karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan media sosial apalagi masyarakat yang kurang *update* atau orang-orang tua.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswaniah Ugi Deli selaku masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa pendayagunaan sumber daya yang dilakukan karang taruna sejauh ini yang paling sering dan kelihatan adalah teknologi internet. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi, Ibu Aswaniah juga menjelaskan bahwa media sosial *Instagram* dan *Facebook* sering digunakan mereka untuk menyebarkan informasi. Walaupun secara pribadi Ibu Aswaniah tidak menggunakan media sosial *Instagram*, tapi beliau bisa mengetahuinya dari anaknya yang menggunakan media sosial tersebut. Sehingga dengan pemanfaatan media sosial tersebut karang taruna terlihat kerja nyata dan tidak cuma-cuma dibentuknya karang taruna.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendayagunaan sumber daya oleh karang taruna telah berjalan dengan baik. Namun, mungkin perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan teknologi dengan tepat dan baik kepada masyarakat agar tidak di salah gunakan.

d. Adanya kemampuan agen pelaksana

Kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari para pengurus atau pelaksana setiap bulannya dilakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaksana agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yopie Hari Irwansyah Batubara, S.E selaku Ketua Karang Taruna Kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk program pembinaan sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya antar kecamatan. Salah satunya adalah program LKKT (Latihan Kepemimpinan Karang Taruna), program ini dilakukan agar para pengurus memiliki jiwa kepemimpinan atau *leadership*. Ini berguna untuk para pengurus di karang taruna itu sendiri maupun untuk didunia luar seperti dunia pekerjaan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, ST selaku Sekretaris Karang Taruna Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan para agen pelaksana biasanya pimpinan karang taruna aktif membuat kegiatan pembinaan dan pembentukan karakter. Acara ini biasanya dilakukan dengan cara memberi arah dan motivasi serta pelatihan khusus. Namun memang masih banyak pengurus yang enggan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pengurus yang dimaksud adalah pengurus-pengurus yang kurang aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Sipahutar selaku Bendahara Karang Taruna Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya program untuk membentuk kemampuan atau karakteristik untuk para agen pelaksana telah dilakukan sejak lama, namun memang pelaksanaannya belum efektif

dikarenakan penggerakan dari kegiatan tersebut adalah pengurus karang taruna itu sendiri. Seharusnya pemerintah setempat ikut andil dalam pembentukan karakter dan pembinaan terhadap pengurus karang taruna. Peran pemerintah setempat sangat penting dalam pengurusan karang taruna ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu Bapak Budi Ramadhan Putra Duha beliau menjelaskan bahwa karang taruna di daerahnya rutin mengadakan pengembangan untuk para pengurus, namun memang beberapa anggota yang enggan untuk hadir dikarenakan konsep pelatihan atau arahan yang mereka selenggarakan bersifat monoton. Atau mungkin karena memang masyarakat kurang kesadaran akan hal tersebut. Padahal jikalau terus diikuti dan dijalani upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut dapat tercapai.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aswaniah Ugi Deli selaku masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa sejauh ini karang taruna di daerah tempat tinggalnya mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam membina kesejahteraan sosial. Dengan diadakannya kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap akhir pekan, ini menunjukkan bahwa karang taruna tersebut memiliki jiwa yang berintegritas dan antusias dalam melestarikan lingkungan. Mereka tidak hanya mengajak masyarakat sekitar untuk bergotong-royong, melainkan mereka juga ikut andil dalam membersihkan lingkungan dan membagi team sesuai dengan tugas yang telah mereka rincikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kemampuan agen pelaksana telah terealisasi dengan baik. Akan tetapi, kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah desa sehingga masih ada beberapa dari pengurus enggan untuk ikut andil

dalam kegiatan yang diadakan karang taruna. Untuk itu pentingnya peran pemerintah desa atau pemerintah setempat agar karang taruna bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tercapainya tujuan.

4.2 Pembahasan

a. Adanya tindakan yang dilakukan dalam implementasi tugas dan fungsi karang taruna

Dari berbagai sudut pandang pengembangan potensi yang ada di daerah, diharapkan Karang Taruna Kota Medan agar bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya serta mampu menanggulangi masalah kesejahteraan sosial baik bersifat pencegahan, rehabilitatif, ataupun pengembangan generasi muda.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari implementasi tugas dan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 sudah maksimal. Karang taruna di Kota Medan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019. Salah satu faktor yang mendorong tercapainya tujuan dari kebijakan ini adalah adanya kerja sama antara pengurus karang taruna dengan warga setempat dan warga setempat memiliki inisiatif yang tinggi untuk ikut serta dari berbagai macam kegiatan yang diadakan.

Menurut Winarno (2015:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi karang taruna sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan karang taruna telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam merumuskan program-program dan menjalankan program yang telah dibentuk.

b. Adanya manfaat pada publik

Melalui program kerja yang dimiliki, karang taruna mempunyai manfaat atau fungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya pemuda. Salah satu manfaat yang diberikan oleh karang taruna adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan pemuda. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa manfaat dari Karang Taruna Kota Medan dalam melaksanakan program yaitu berupa pengumpulan dana dari berbagai sumber untuk disalurkan ke program pemberdayaan dan pembinaan dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Karang Taruna Kota Medan juga memberikan manfaat dalam hal pemikiran, kepemimpinan sebagai salah satu peran penting dalam mengembangkan potensi pemuda di lingkungannya sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan. Dengan adanya pembinaan ini Karang Taruna berusaha untuk membina pemuda agar mampu merubah lingkungan tempat tinggal mereka dari hal negatif seperti premanisme dan bentuk kejahatan lainnya yang bisa merugikan pemuda itu sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Melalui pemberdayaan ini pemuda dilatih untuk mengembangkan

potensinya melalui konsep bakat yang di miliki dalam bidang keterampilan agar dapat mengoptimalkan potensi di daerahnya. Sehingga diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada para pemuda mengenai tata nilai atau perilaku hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Nugroho (2016:158) mengatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna Kota Medan sudah memberikan manfaat kepada publik. Hal itu dikarenakan program-program sudah optimal dijalankan.

c. Adanya pendayagunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang dimiliki Karang Taruna Kota Medan sebagian memiliki pendidikan sampai perguruan tinggi. Pengurus dan anggota juga cukup banyak untuk menjalankan roda organisasi. Dengan ide gagasan dan kreativitas yang dimiliki oleh pengurus maupun anggota menjadikan Karang Taruna terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat.

Sumber daya menjadi tolak ukur dalam sebuah organisasi. Jika tidak adanya sumber daya sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, terutama yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, Karang Taruna Kota Medan mengajak masyarakat untuk

ikut serta dan mendayagunakan sumber daya yang ada serta mengembangkan kreatifitas dan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Melalui upaya pemberdayaan pemuda dan masyarakat yang dilakukan oleh Karang Taruna Kota Medan maka dapat diketahui kontribusinya sebagai berikut: 1) mengumpulkan dana dari berbagai donatur atau sumber untuk disalurkan ke program pemberdayaan dan pembinaan. 2) menjalin kerjasama dengan organisasi lain maupun instansi terkait. 3) ikut berpartisipasi aktif dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di masyarakat.

Dalam usaha untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan mewujudkan harap serta cita – cita bangsa pemudah harus memiliki karakter yang baik, diantaranya: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi dan futuristik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendayagunaan sumber daya oleh karang taruna telah berjalan dengan baik. Namun, mungkin perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan teknologi dengan tepat dan baik kepada masyarakat agar tidak di salah gunakan.

d. Adanya kemampuan agen pelaksana

Agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu kegiatan. Maka dari itu karang taruna harus dapat mempertahankan kualitas agen pelaksana yang ada serta melakukan berbagai cara sebagai bentuk penguatan-penguatan agar Karang Taruna Kota Medan bisa menghasilkan kegiatan yang berkualitas dan maksimal. Sehingga pembinaan pemuda menjadi lebih terarah dan berjalan dengan

baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Karang Taruna Kota Medan sebagai organisasi yang membina dan memberdayakan pemuda khususnya dan masyarakat.

Hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari kualitasnya agen pelaksana yang ada membuktikan bahwa Karang Taruna Kota Medan mendapatkan respon positif dari masyarakat menjadikan Karang Taruna Kota Medan harus bisa mempertahankan dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada agar pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan judul Permensos No. 25 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Karang Taruna di Karang Taruna Kota Medan ini, maka dapat disimpulkan :

Sebagai organisasi yang bergerak di lingkup pemberdayaan dan pembinaan, membuat Karang Taruna Kota Medan memiliki kontribusi dalam melaksanakan pemberdayaan di lingkup pemuda dan juga di masyarakat. Untuk itu Karang Taruna Kota Medan harus bisa mengakomodasi segala potensi sumber daya yang ada di wilayah Kota Medan. Terlebih lagi pemerintah setempat harus ikut andil dalam pelaksanaan program-program yang diadakan karang taruna.

Selanjutnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna Kota Medan telah mampu merangkul dan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dengan adanya komitmen karang taruna dalam bentuk sinergitas dengan masyarakat sebagai upaya pengembangan bakat yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Tugas dan Fungsi Karang Taruna Di Kota Medan, maka penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat membangun eksistensi Karang Taruna Kota Medan sebagai berikut:

- a. Karang Taruna sebaiknya lebih meningkatkan program kerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemuda agar hasil yang diharapkan dapat dioptimalkan.
- b. Karang Taruna juga diharapkan untuk lebih mempererat kerjasama dengan masyarakat dan lebih sering berbaur kepada masyarakat khususnya pemuda.
- c. Pengurus diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan dengan rutin melalui program kerja yang inovatif dan kreatif untuk menarik perhatian pemuda.
- d. Dan Kepada Pemerintah setempat diharapkan untuk selalu memberikan dukungan kepada Karang Taruna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2018 : *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suarsimi, 2008 : *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Charles, O. Jones, 2014 : *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N, 2013 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Herlina, Rahman, 2015 : *Pendapatan Asli Daerah*, Arifgosita, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2014 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Medan.
- Kriyantono, Rachmat, 2017 : *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, T. Rianto, 2014 : *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta..
- Subarsono, 2015 : *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Soenarko, 2013 : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2013 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Medan.
- Usman, Nurdin, 2014 : *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2013 : *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rienekan Cipta, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2013 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya.
- Winarno, 2015 : *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Medan